



Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies

Vol. 3 No. 2 (2026)	ISSN: 3063-3389
DOI: https://doi.org/10.61166/ahnaf.v3i2.47	PP. 453-477

Research Article

Menyingkap Budaya Gratifikasi di Institusi Pendidikan (Jenjang Dasar, Menengah dan Tinggi): Analisis Islam dan Peraturan Perundang-undangan

Andri Irawan¹, Ahmad Abdurrazaq Al-Khatib², Muhammad Sandi Nugraha³
Rizal Khoirul Insan⁴

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; andriirawanpai@gmail.com
2. Doctoral Researcher in Education, Egypt; Elkhateebahmed13@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; muhsannug@gmail.com
4. Institut Muslim Cendekia, Indonesia; khairulinsanr7@gmail.com

Corresponding Author, Email: andriirawanpai@gmail.com (Andri Irawan)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Ahnaf: Journal of Education, Learning and Religion**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 5, 2026
Accepted : April 10, 2026

Revised : May 1, 2026
Available online : August 10, 2026

How to Cite: Andri Irawan, Al-Khatib, A. A., Nugraha, M. S., & Insan, R. K. (2026). Menyingkap Budaya Gratifikasi di Institusi Pendidikan (Jenjang Dasar, Menengah dan Tinggi): Analisis Islam dan Peraturan Perundang-undangan. *Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies*, 3(2), 453-477. <https://doi.org/10.61166/ahnaf.v3i2.47>

Abstract

This study is motivated by concern and unease regarding the prevalence of corrupt practices specifically gratuities within the education sector. Ironically, such behavior involves professionals like teachers and lecturers, as well as their students. This phenomenon persists despite significant state efforts to eradicate corruption, suggesting that these measures have had little practical impact. This is likely because corrupt behavior has become deeply ingrained in our society's culture. This study employs a qualitative-descriptive approach based on literature review. Data were gathered from credible scholarly sources to ensure a sound conceptual understanding. In essence, the research concludes that: (1) Corrupt practices involving gratuities in education include giving gifts such as hampers, parcels, or luxury

*items—to teachers or homeroom teachers by students or parents; providing holiday allowances (THR) or special hampers; offering tokens of appreciation or gifts to examiners or thesis supervisors before and after final academic defenses; and giving gifts to student admission committees to secure enrollment at a school or university; (2) From an Islamic perspective, such gratuities (whether gifts or bribes) are *haram* (forbidden) and are also prohibited by state law. However, Islamic scholars acknowledge that there may be unavoidable situations where such means are the only recourse; in such cases, the burden of sin and prohibition falls primarily on the recipient of the bribe, as they are the one abusing their position or authority to coerce others. As a recommendation, the instilling of Islamic values and anti-corruption education must continue to be championed within the educational sphere to foster an education system characterized by integrity and freedom from corruption.*

Keywords: Culture of Corruption; Gratification; Educational Institutions; Islam and the State.

Abstrak

Penelitian ini didasari sebuah keprihatinan dan keresahan atas maraknya perilaku koruptif seperti gratifikasi yang masih merajalela di dunia pendidikan. Ironisnya, perilaku tersebut melibatkan seorang tenaga profesional seperti guru dan dosen beserta peserta didiknya pada satuan pendidikan. Fenomena ini kian mencuat di saat banyak usaha yang dilakukan negara dalam memberantas perilaku koruptif, namun kenyataan di lapangan, hal itu seakan tidak berdampak. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena perilaku koruptif telah menjadi budaya di masyarakat kita. Pendekatan penulisan yang diterapkan dalam *research paper* ini adalah kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Data diambil dari berbagai referensi ilmiah yang terpercaya guna menghasilkan pemahaman konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara inti, penelitian ini menyimpulkan, (1) Budaya korupsi yang sering dilakukan dalam lingkup gratifikasi pada sektor pendidikan mencakup: pemberian hadiah pada guru di momen-momen khusus pendidikan dengan memberikan bingkisan, parsel, atau barang mewah kepada guru atau wali kelas dari peserta didik/orang tua murid, memberikan tunjangan hari raya (THR) atau parsel khusus, pemberian hadiah oleh mahasiswa terhadap dosen penguji atau pembimbing sebelum dan setelah sidang tugas akhir, serta hadiah yang diberikan orang tua kepada panitia penerimaan peserta didik/mahasiswa baru (PPDB/PMB) supaya diterima di sekolah/kampus tersebut; (2) Hukum asal gratifikasi ini (hadiah dan suap) dalam perspektif Islam adalah haram dan dilarang oleh negara. Walau demikian, para ulama menjelaskan terdapat keadaan terpaksa yang tidak dapat dihindari kecuali dengan cara tersebut, maka dalam kondisi seperti ini, dosa dan larangan lebih dibebankan pada pihak penerima suap, karena dia yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk menekan orang lain. Sebagai rekomendasi, penanaman nilai-nilai Islam dan pendidikan anti korupsi harus tetap digaungkan dalam dunia pendidikan demi terwujudnya tatanan pendidikan yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: Budaya Korupsi; Gratifikasi; Institusi Pendidikan; Islam dan Negara.

INTRODUCTION

Institusi pendidikan merupakan suatu kerangka kerja umum di mana proses pendidikan dilaksanakan, baik secara informal, formal maupun non formal. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan agar dapat berjalan secara terstruktur maka diperlukan adanya naungan sebagai pijakan untuk hal itu. Pendidikan dapat berpijak pada sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat skema, rangkaian atau tata kelola organisasi agar pendidikan bisa diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Lembaga pendidikan sebagaimana yang diungkap Dimas Bagus Irsalulloh¹ merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bertujuan membentuk perubahan perilaku

¹ Dimas Bagus Irsalulloh and Binti Maunah, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan Indonesia," *Pendikdas: Jurnal Pendidikan Sekolah* 4, no. 2 (2023): 17–26, <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendikdas/article/view/164>.

individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang menopang kemajuan bangsa. Kemajuan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendidikan yang dimilikinya.² Keberadaan lembaga pendidikan sejatinya merupakan suatu respons terhadap kebutuhan manusia yang dinamis.³ Pendidikan menjadi fondasi yang sangat penting dalam membangun daya saing bangsa di tengah era globalisasi.⁴ Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap warga negara sekaligus berperan penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi sederet tantangan, antara lain ketimpangan ketersediaan sarana prasarana, keterbatasan pendanaan, tingginya biaya pendidikan, ketidaksesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, serta belum optimalnya efisiensi sistem.⁵

Bukan hanya tantangan dari aspek penunjang, melainkan dari aspek sumber daya manusia yang terlibat pada proses pendidikan tersebut turut menjadi tantangan tersendiri dengan sederet kasus yang terjadi. Salah satu kasus yang kini mencuat dan sering menjadi bahan pemberitaan antara lain perilaku korupsi. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang telah lama terjadi dan dalam banyak kasus telah dianggap sebagai hal yang biasa oleh sebagian masyarakat.⁶ Penelitian ini menganalisis budaya korupsi di institusi pendidikan. Guna membatasi ruang lingkup korupsi yang masih bersifat umum, penulis memberikan spesifikasi batasan permasalahan yang dijadikan isu utama, yaitu gratifikasi yang merupakan bagian integral dari perilaku korupsi itu sendiri. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam korupsi. Dalam ketentuan yang berlaku, gratifikasi telah dimasukkan ke dalam kategori penyuapan karena di dalamnya terdapat pemberian hadiah atau bentuk pemberian lainnya yang disertai dengan maksud atau tujuan tertentu.⁷

² Muhamad Basyrul Muvid, "Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 469–76, <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.153>.

³ Hubbil Khair, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (2021): 24–36, <https://ejournal.stitdukotabaru.ac.id/index.php/darululum/article/view/67>.

⁴ Ainun Jariyah dan Nurjana Tri Intan, "Merajut Masa Depan Pendidikan Indonesia Melalui Integrasi Landasan Filosofis, Historis, Sosial Budaya, Psikologis, Dan Yuridis Untuk Daya Saing Berkelanjutan," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2026): 161–68, <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/53820>.

⁵ Munifah Fadhilah et al., "Problematisasi Sistem Pendidikan Nasional," *ICENI (Insan Cita Pendidikan)* 3, no. 2 (2026): 1–5, <https://iceni.org/index.php/iceni/article/view/264>.

⁶ Gono Sutrisno, Budi Karyanto, and Lona Noviani, "Fenomena Gratifikasi Dalam Konteks Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada STIE Bisma Lepisi)," *Jumareta: Jurnal Manajemen Retail* 3, no. 1 (2023): 51–59, <https://doi.org/10.47080/jumerita.v3i01.2528>.

⁷ Anna Sintje Doutel et al., "Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan," *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional* 1, no. 1 (2021): 1–3, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spsi/about>.

Jika ditelaah, banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang budaya korupsi, termasuk dalam konteks gratifikasi ini. Namun demikian, menurut hemat penulis, hasil-hasil penelitian yang membahas gratifikasi di sektor pendidikan masih terbatas. Misalnya saja dalam rentang 10 tahun terakhir, studi terdahulu yang muncul pada beranda Google Scholar dengan kata kunci 'praktik gratifikasi dalam konteks pendidikan' sebanyak 5240 temuan umum, yang tentu masih memerlukan spesifikasi dalam menentukan tema yang tepat terkait praktik gratifikasi di sektor pendidikan. Di sisi lain, temuan penelitian terdahulu, masih memerlukan penegasan terhadap perilaku yang telah memenuhi kriteria sesuatu tersebut dikatakan sebagai gratifikasi, namun tidak dikatakan sebagai gratifikasi atau paling tidak, bisa potensial. Misalnya temuan dari Eni Setiawati (2025) yang menyebutkan bahwa hadiah atau penghargaan merupakan bentuk pemberian kepada guru yang didasari atas niat baik, rasa hormat, dan ungkapan terima kasih tanpa disertai keinginan untuk memengaruhi kebijakan ataupun tindakan guru tersebut. Bentuk pemberian tersebut dapat berupa barang, jasa, maupun uang, namun diberikan secara sukarela dan tidak memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas ataupun kewajiban yang dimiliki oleh guru.⁸

Tentu saja, menurut hemat saya, simpulan tersebut tidak tepat dan berpeluang akan mempersulit memerangi gratifikasi di lingkungan pendidikan. Selain itu, masih ada juga orang tua, hingga guru yang menilai bahwa pemberian hadiah peserta didik kepada guru bukanlah sesuatu yang buruk, mestinya dibolehkan saja. Berdasarkan mini survei yang dilakukan penulis terhadap 561 orang, sebanyak 56% (316 orang) beranggapan bahwa peserta didik yang memberikan hadiah kepada guru itu adalah bentuk kasih sayang. Sedangkan 44% (245 orang) lainnya beranggapan bahwa itu termasuk gratifikasi. Artinya, mayoritas orang masih meyakini bahwa pemberian hadiah peserta didik kepada guru merupakan sesuatu yang baik dan tidak masuk ke dalam indikator gratifikasi. Dengan demikian, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian lanjutan melalui *paper* ini guna mengembangkan pengetahuan terkait perilaku koruptif seperti gratifikasi pada sektor pendidikan. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak sebagai upaya dalam memerangi perilaku koruptif di institusi pendidikan yang saat ini telah menjadi pemberitaan dimana-mana dan sulit untuk diberangus. Hadirnya *paper* ini juga, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih memberikan dampak kesadaran atas buruknya perilaku gratifikasi tersebut. Adapun tujuan penelitian dalam hal ini dapat dirumuskan antara lain mencakup, analisis budaya korupsi yang sering terjadi pada realitas pendidikan; tinjauan agama dan negara (teologis-yuridis) terhadap perilaku gratifikasi terutama dalam sektor pendidikan tersebut.

⁸ Eni Setiawati et al., "Dilema Apresiasi Guru: Antara Hak Atas Penghargaan Dan Tuduhan," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 189–94, <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4664>.

METHOD

Pendekatan yang diterapkan pada *paper* penelitian adalah kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*).⁹ Pemilihan prosedur ini didasari oleh urgensi dalam membangun konstruksi teoretis mengenai analisis budaya korupsi di institusi pendidikan, ditinjau dalam perspektif agama dan negara. Penulis melakukan analisis data dari berbagai referensi ilmiah pada kajian-kajian kepustakaan yang terpercaya guna menghasilkan sebuah pemahaman konsep yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.^{10,11} Penelitian kepustakaan merupakan studi yang diterapkan dalam mengambil data dengan bantuan beragam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah dan yang lainnya.¹² Dalam memudahkan pencarian referensi, penulis menggunakan orientasi referensi berbasis digital agar bisa langsung terintegrasi pada *tools* Mendeley. Sumber data yang diperoleh di antaranya berasal dari Google Scholar dengan kriteria *paper* kajian penelitian terbaru, maksimal 10 tahun terakhir, serta sumber lain yang dipandang relevan dengan penulisan. Analisis data menggunakan pendekatan interpretatif-konseptual dengan menganalisis literatur dan memberikan sistesa di dalamnya.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Realitas Budaya Korupsi di Lingkungan Pendidikan

Korupsi tergolong sebagai salah satu bentuk tindak pidana paling krusial yang dialami Indonesia, yang sejak lama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) akibat dampak destruktifnya yang bersifat sistemik terhadap kestabilan finansial negara, kualitas layanan publik, hingga kredibilitas tata kelola pemerintahan. Di antara jajaran bentuk korupsi yang ada, gratifikasi menjadi salah satu varian yang paling kompleks untuk ditanggulangi, sebab pola praktiknya acap kali terselubung di balik tradisi kemasyarakatan serta kultur birokrasi yang lazim dinormalisasi. Praktik gratifikasi ini dapat berupa penyerahan kenang-kenangan, penyediaan fasilitas, insentif komisi, hingga pemberian pelayanan khusus kepada pejabat publik, baik atas dasar inisiatif sendiri maupun permintaan, yang tentu saja pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk membiaskan objektivitas dan

⁹ Ade Rahayu, "Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Pengertian, Jenis Dan Tahapan," *Diajar: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 3 (2025): 459–70, <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.5092>.

¹⁰ Desvita Dwi Hapsari, Gizza Yasmin Ramadhani, and Nadia Islami Ikramullah, "Literature Review: Pengaruh Artificial Intelligence (AI) Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik," *Jurnal Empati* 13, no. 4 (2024): 313–24, <https://doi.org/10.14710/empati.2024.46697>.

¹¹ Dellia Annasthasya et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 7 (2025): 423–29, <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>.

¹² Faiz Muhtadi, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Konsep, Implementasi, Dan Tantangan," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 324–42, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36715>.

independensi kewenangan dari pihak penerima.¹³ Oleh karena itu gratifikasi yang dibalut dengan istilah pemberian hadiah, bagi sebagian orang, terkesan dipahami sebagai sesuatu yang baik, tanpa melihat situasi dan kondisi, serta implikasinya.

Pemberian hadiah adalah praktik yang lazim dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Upaya pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan bertujuan menghilangkan tradisi masyarakat yang menjunjung tinggi hubungan kekerabatan maupun persahabatan, terutama dalam kebiasaan saling membantu ketika keluarga atau sahabat mengalami kesulitan. Namun demikian, bagi pegawai negeri maupun penyelenggara negara, setiap tindakan harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dalam konteks gratifikasi, terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Di sisi lain, masih berkembang anggapan bahwa seseorang yang telah memberikan pelayanan dengan baik sesuai aturan berhak menerima pemberian dari pihak yang dilayani sebagai bentuk rezeki atau penghargaan. Pola pikir seperti ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik gratifikasi ilegal terus berkembang.¹⁴ Salah satu contoh kasus yang juga marak terjadi adalah gratifikasi di lembaga pendidikan, utamanya di perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa dan dosen.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, ditemukan bahwa praktik gratifikasi dalam lingkungan perguruan tinggi telah dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dan sering terjadi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara terhadap para partisipan yang menyatakan bahwa, “Secara sadar, mayoritas mahasiswa mengakui pernah memberi hadiah atau bingkisan kepada dosen baik selama studi maupun setelah selesai studi. Memberikan hadiah sebagian ada yang memiliki tujuan supaya kuliahnya dipermudah dan ada juga sebagai suatu ucapan terima kasih setelah lulus kuliah”. Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa pemberian hadiah kepada dosen oleh mahasiswa dianggap sebagai tindakan yang wajar karena dinilai bukan sesuatu yang aneh dan tidak ada larangan yang secara langsung melarang praktik tersebut.¹⁵

Menurut Tigana Barkah Maradona, gratifikasi pada hakikatnya merupakan tindakan penyerahan suatu bentuk pemberian dari seseorang kepada aparatur negara atau pejabat publik sebagai wujud imbalan atas suatu tindakan, baik berupa

¹³ Nur Muhammad Kasyiful Khofa and Viko Purnama Yogaswara, “Reformasi Pengaturan Gratifikasi: Analisis Perbandingan Indonesia, Singapura, Dan Korea Selatan,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 673–90, <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1719>.

¹⁴ Lisa Nazifah, “Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil,” *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur* 1, no. 2 (2019): 47–58, <https://doi.org/10.54849/monas.vii2.9>.

¹⁵ Sutrisno, Karyanto, and Noviani, “Fenomena Gratifikasi Dalam Konteks Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada STIE Bisma Lepisi).”

perbuatan maupun pengabaian tindakan, yang memberi keuntungan bagi pihak pemberi. Konsep ini pada dasarnya beririsan erat dengan tindak pidana suap-menyuap. Walau demikian, elemen pembeda utamanya terletak pada persesuaian kehendak (*meeting of minds*); pada praktik suap, terdapat kesepakatan awal serta ketersediaan atau niat yang diawali oleh permintaan atas pihak penerima sebelum tindakan itu dilakukan. Sebaliknya, pada gratifikasi, inisiatif pemberian umumnya murni berasal dari pihak pemberi sebagai ungkapan apresiasi atau rasa terima kasih atas suatu bantuan yang telah diperolehnya itu. Namun demikian, substansi yang dilarang secara hukum dalam konstruksi perkara gratifikasi menitikberatkan pada perbuatan menerima pemberian, bukan pada tindakan menyerahkannya.¹⁶ Namun demikian, pendapat penulis, gratifikasi bukan semata-mata terbatas pada pihak penerima, tetapi bagi yang memberikan juga sangat berpotensi termasuk ke dalam kategori gratifikasi (yang memberi dan yang menerima). Implikasi logisnya adalah, boleh jadi, seseorang (penerima) tidak ada maksud apapun sebelumnya untuk menerima sejumlah hadiah tertentu, tetapi karena ada seseorang (pemberi) yang memberikan sejumlah hadiah itu, sangat mungkin bagi pihak penerima akan melakukan apa yang disebut dengan gratifikasi tersebut.

Berikut ini adalah beberapa kasus gratifikasi dalam sektor pendidikan yang telah membudaya di kalangan masyarakat sehingga tindakan-tindakan ini seakan dipandang tidak masuk ke dalam kategori pelanggaran, padahal sejatinya adalah pelanggaran.

1. Momen-momen Khusus Pendidikan: Memberi bingkisan, parcel, atau barang mewah kepada guru atau wali kelas dari peserta didik atau orang tua murid.

Kebiasaan memberikan kenang-kenangan atau hadiah kepada seorang guru, terutama dalam momen-momen khusus, seperti peringatan Hari Guru Nasional (HGN), kelulusan, penyerahan rapor pada saat kenaikan kelas, hingga perpisahan, kembali menyita perhatian publik. Kendati umumnya hal tersebut dilakukan atas dasar niat yang tulus sebagai ungkapan apresiasi, secara koridor hukum tindakan itu justru tergolong sebagai bentuk gratifikasi yang dilarang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para guru dan staf kependidikan yang berstatus PNS. Kondisi ini pada kenyataannya telah menjadi hal biasa di masyarakat; tidak sedikit orang tua ataupun wali murid yang menganggap wajar terhadap penyerahan bingkisan, bingkisan makanan, maupun barang bernilai lainnya. Namun di lapangan, kebiasaan ini sering berkembang menjadi suatu “kewajiban tidak tertulis” yang mendorong sebagian wali murid merasa wajib memberi hadiah demi memastikan anaknya memperoleh perlakuan yang lebih

¹⁶ Tigana Barkah Maradona, “Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2020): 26–39, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/52526>.

baik. Implikasinya jelas bertolak dengan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa diskriminasi. Sejumlah pengamat pendidikan juga menegaskan bahwa tradisi semacam ini berpotensi memicu kesenjangan sosial di sekolah, di mana peserta didik dari latar belakang ekonomi terbatas berisiko merasa inferior sebagai akibat atas ketidakmampuan memberikan hadiah serupa.¹⁷

Terlepas dari beragam alasan positif di baliknya, regulasi negara secara eksplisit menetapkan bahwa segala jenis penerimaan yang diterima oleh ASN yang berhubungan dengan posisi atau wewenangnya tergolong sebagai bentuk gratifikasi. Oleh karena itu, kebiasaan semacam ini di lingkungan sekolah tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang sepele. Walaupun motivasi masyarakat dalam menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru tersebut tentu saja bernilai luhur, kepatuhan terhadap hukum tetap menjadi prioritas yang utama. Pemahaman masyarakat luas terkait adanya aturan pencegahan gratifikasi perlu senantiasa ditingkatkan supaya dapat mentransformasi ekosistem pendidikan yang transparan, beretika, dan terbebas benturan kepentingan. Pada akhirnya, pendidik yang terlepas dari beban moral dan pengaruh eksternal akan mampu mencurahkan kapasitasnya secara penuh dalam hal menjalankan tugas mulia: mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁸

Termasuk pemberian hadiah di luar skema lembaga pendidikan formal, seperti pemberian dalam bentuk THR (Tunjangan Hari Raya), yang juga telah menjadi budaya masyarakat kita. Pemberian tunjangan hari raya yang diberikan seorang peserta didik, orang tua atau wali murid kepada guru (walau di luar jam sekolah), tentu saja ini masuk ke dalam potensi terjadinya gratifikasi. Sekali lagi, terlepas dari alasan baik di dalamnya, namun ketaatan dan kehati-hatian dalam menjalankan amanah, baik agama dan negara dalam konteks pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, harus ditolak dan dicegah demi terjaganya integritas dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Lingkungan Kampus/Akademik: Pemberian cinderamata atau hadiah kepada dosen pembimbing atau penguji, sebelum maupun setelah sidang tugas akhir.

Praktik mahasiswa yang memberikan hadiah kepada dosen pembimbing sudah menjadi pemandangan yang sangat lumrah di lingkungan kampus. Jika kita perhatikan di lapangan, kebiasaan ini biasanya muncul dalam dua momen utama. *Pertama*, hadiah diberikan pada saat proses bimbingan masih berjalan. *Kedua*, hadiah diberikan setelah lulus atau saat sidang. Motif pemberian hadiah

¹⁷ Tim Redaksi, "Fenomena Hadiah Untuk Guru Di Momen Hari Guru Dan Kenaikan Kelas: Niat Baik, Tapi Berpotensi Gratifikasi," Globaltoday.id, 2025, <https://globaltoday.id/2025/11/26/fenomena-hadiah-untuk-guru-di-momen-hari-guru-dan-kenaikan-kelas-niat-baik-tapi-berpotensi-gratifikasi/>.

¹⁸ Redaksi.

tersebut biasanya dilandasi atas dasar keinginan mahasiswa agar memudahkan proses bimbingannya maupun atas dasar sukarela, serta apresiasi semata-mata. Jenis hadiah yang diberikan pun beragam, mulai dari sekadar kopi, rokok, dan makanan ringan, barang kenang-kenangan, bahkan mungkin saja sampai pada barang-barang bermerek. Sayangnya, walaupun niat awalnya sering kali baik, fenomena yang terus berulang ini berisiko menciptakan standar ganda. Secara tidak sadar, dosen bisa saja menjadi lebih segan atau favorit kepada mahasiswa yang rajin memberi hadiah. Akibatnya, mahasiswa yang tidak mampu memberi hadiah bisa merasa tertinggal atau diperlakukan berbeda, sehingga batas antara apresiasi tulus dan upaya mengejar kemudahan menjadi makin kabur. Tidak sampai pada dosen pembimbing, potensi gratifikasi juga mengakar pada dosen penguji saat sidang akhir mahasiswa.

Tahapan sidang akhir menjadi momen penting yang pasti dihadapi oleh setiap mahasiswa sebagai bentuk ujian untuk mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Ujian ini adalah fase akhir setelah menyelesaikan seluruh rangkaian masa studi dan proses panjang penyusunan penelitian. Namun, sebagaimana biasa, terdapat satu kebiasaan yang telah melekat kuat dalam tradisi akademik di saat pelaksanaan sidang tersebut, yaitu penyediaan konsumsi atau pemberian kenang-kenangan bagi para dosen penguji. Praktik tersebut memicu perdebatan kalangan mahasiswa itu sendiri. Sebagian mahasiswa menilai bahwa tindakan memberikan hidangan merupakan wujud apresiasi dan penghormatan kepada para dosen. Sebaliknya, pada kelompok mahasiswa lain memandangnya sebagai kultur yang kurang sehat di ranah perguruan tinggi dikarenakan secara implisit menciptakan tekanan tersendiri bagi mahasiswa untuk senantiasa menyiapkan makanan atau hadiah menjelang pelaksanaan sidang.¹⁹

Meskipun ketentuan mengenai hal ini tidak dituangkan secara eksplisit dalam regulasi resmi universitas, tradisi tersebut telah menjadi kebiasaan sosial yang mendarah daging. Akibatnya, timbul kecanggungan, rasa sungkan, bahkan beban moral bagi mahasiswa yang tidak melaksanakannya. Permasalahannya, latar belakang finansial setiap mahasiswa sangat bervariasi dan tidak semuanya ada dalam kondisi ekonomi yang mampu. Bagi mahasiswa yang berkecukupan, penyediaan konsumsi tentu tidak menjadi persoalan. Namun bagi mahasiswa dengan keterbatasan finansial, keharusan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan ini jelas memperberat beban hidup mereka. Keadaan di mana seorang mahasiswa sudah kesulitan memenuhi kewajiban biaya kuliah namun masih

¹⁹ Zaki Zulfian, "Memberi Makanan Atau Hadiah Kepada Dosen Penguji Saat Sidang Skripsi, Apakah Hal Yang Wajar?," BERITAUNSOED.COM, 2024, <https://beritaunsoed.com/2024/06/16/memberi-makanan-atau-hadiah-kepada-dosen-penguji-saat-sidang-skripsi-apaakah-hal-yang-wajar/>.

merasa terdesak untuk mengikuti tradisi tersebut justru menambah himpitan finansial yang seharusnya tidak perlu ada.²⁰

3. Penerimaan Peserta Didik: Hadiah yang diberikan oleh orang tua kepada panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar anaknya diterima.

Lembaga Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang sekolah negeri di Indonesia saat ini masih sarat dengan celah penyimpangan, seperti praktik gratifikasi dan tindakan koruptif. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, pola penyimpangan ini diprediksi akan terus berulang pada periode-periode mendatang di seluruh jalur pendaftaran apabila pembenahan sistemik tidak segera dilakukan. Ia memaparkan berbagai bentuk kecurangan yang kerap dimanfaatkan untuk memanipulasi aturan, mulai dari transaksi komersialisasi kuota (jual beli kursi), rekayasa dokumen kependudukan melalui pemindahan Kartu Keluarga demi menyasiasi zonasi, hingga penggunaan sertifikat kejuaraan yang tidak valid di jalur prestasi. Selain itu, potensi manipulasi juga ditemukan pada jalur afirmasi melalui pemalsuan status ekonomi, serta maraknya praktik kuota titipan dari oknum instansi dinas terkait.²¹

Berdasar laporan dari para wali murid, JPPI mengungkap bahwa praktik penyimpangan tersebut bahkan disinyalir melibatkan unsur tingkat pimpinan sekolah. Temuan tersebut mengindikasikan adanya pola di mana oknum kepala sekolah memetakan ketidakseimbangan antara kapasitas daya tampung dan jumlah dari pendaftar untuk menciptakan kondisi yang menggugurkan calon peserta didik tertentu. Di samping itu, saluran kecurangan turut teridentifikasi melalui perantara tenaga pendidik, komite sekolah, hingga oknum pihak luar (*broker*) yang memanfaatkannya untuk memperdaya para orang tua, termasuk pemanfaatan jatah kuota secara internal. Ubaid menegaskan bahwa maraknya fenomena korup ini pada dasarnya berakar dari belum hadirnya jaminan secara komprehensif dari pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak atas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.²²

Bukan hanya PPDB, pada tingkat pendidikan tinggi pun hal senada juga terjadi melalui rekrutmen calon mahasiswa baru (PMB), terutama rekrutmen mahasiswa pada jalur mandiri. Jalur mandiri merupakan salah satu mekanisme seleksi masuk pada perguruan tinggi negeri yang dalam praktiknya kerap dinilai memiliki kerentanan terhadap tindak pidana korupsi. Kelemahan sistemik ini

²⁰ Zulfian.

²¹ New Indonesia, "Berbagai Celah Suap Dalam Sistem PPDB Sekolah, Berulang Terjadi Sejak 2021," New Indonesia, 2024, <https://www.new-indonesia.org/2024/06/5739/berbagai-celah-suap-dalam-sistem-ppdb-sekolah-berulang-terjadi-sejak-2021/>.

²² Indonesia.

terbukti dari insiden penangkapan oknum rektor, pejabat pimpinan, hingga ketua senat di sebuah universitas negeri yang diduga kuat menerima suap dari pihak swasta demi meloloskan calon mahasiswa tertentu. Perbuatan tersebut dinilai telah merusak integritas dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi di tanah air. Menanggapi fenomena ini, Pimpinan MPR RI menegaskan bahwa kasus ini menjadi bukti nyata adanya celah rasuah dalam skema penerimaan jalur mandiri yang mencoreng citra dunia akademik. Oleh sebab itu, ia mendesak agar pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan tersebut guna menyumbat potensi kecurangan dan memperbaiki mekanisme seleksi ke depan.²³

B. Perspektif Islam terhadap Budaya Korupsi di Sektor Pendidikan

Perilaku korup pada kasus gratifikasi dalam Islam, setidaknya merujuk pada dua istilah, yaitu *ghulul* (pengkhianatan) atau *risywah* (suap) yang hukum asalnya adalah haram.²⁴

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَنْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُفْرَةً إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ ثَلَاثًا

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu al-Utbiah sebagai pemungut zakat. Ketika pulang dari tugasnya itu, dia berkata, ‘Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku.’ Beliau bersabda, ‘Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada yaumul kiamah dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik.’ Kemudian beliau mengangkat tangannya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata), ‘Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan’ sebanyak tiga kali.” (HR. Bukhari no. 7174 dan Muslim no. 1832).

²³ Rofiq Hidayat, “Ada Peluang Korupsi Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru PTN Jalur Mandiri,” HukumOnline.Com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-peluang-korupsi-dalam-penerimaan-mahasiswa-baru-ptn-jalur-mandiri-lt63086b13a9a80/>.

²⁴ Muhammad Idris, “Hukum Gratifikasi Kepada Pejabat Atau Penyelenggara Negara,” muslim.or.id, 2024, <https://muslim.or.id/101219-hukum-gratifikasi-kepada-pejabat-atau-penyelenggara-negara.html>.

Dalam hadis lainnya, Rasulullah menegaskan bahwa menerima gratifikasi sama halnya dengan mengambil *ghulul* (yaitu harta rampasan perang yang bukan menjadi haknya). Beliau bersabda,

هَذَا يَا الْعُمَّالُ غُلُولٌ

“Hadiah bagi para pegawai adalah *ghulul* (yakni, barang curian dari harta rampasan perang).” (HR. Ahmad no. 22495).

Pada beberapa ayat dalam alquran, Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap para hakim dengan harta itu, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 188)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. an-Nur: 24)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

“Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur.” (Q.S. al-Baqarah: 255)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-Kahf: 30)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (Q.S. at-Talaq: 2-3)

وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: "الرشوة هي كل مال دفع لبيتاع به من ذي جاهٍ عوناً على ما لا يجوز، والمرتشى هو قابضه، والراشي هو دافعه، والرائش يوسط بينهما"

Abu Bakr Ibn al-‘Arabī *rahimahullāh* berkata: "Suap adalah setiap harta yang diberikan untuk membeli suatu bantuan dari seseorang yang memiliki kedudukan terhadap sesuatu yang tentu tidak dibenarkan. Penerima suap disebut *murtasyī*, pemberinya disebut *rāsyī*, dan perantara di antara keduanya disebut *rā’isy*."²⁵

إن الله عز وجل لما ذمَّ كفره بني إسرائيل، وبيّن أنهم يُحرّفون الكلم عن مواضعه، وأن قلوبهم نجسة، وتوعدهم بالخزي في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ أعقب ذلك بقوله سبحانه {وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . لَوْلَا يُنَهَاهُمْ الرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 62-63]. قال ابن مسعود رضي الله عنه: "السُّحْتَ الرشوة". وقال الحسن رحمه الله تعالى: "كان الحاكم من بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كُمه فأراها إياه وتكلم بحاجته، فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه، فيأكل الرشوة، ويسمع الكذب"

Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla ketika mencela orang-orang kafir dari Bani Israil, menjelaskan bahwa mereka mengubah-ubah kalimat dari tempatnya, bahwa hati mereka kotor, serta mengancam mereka dengan kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat; setelah itu Allah berfirman: "Dan engkau akan melihat banyak dari mereka bersegera dalam dosa, permusuhan, dan memakan yang haram (*suht*). Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Mengapa para pendeta dan ulama mereka tidak melarang mereka dari perkataan dosa dan memakan yang haram itu? Sungguh buruk apa yang telah mereka perbuat." (Demikian yang tertera dalam) (Q.S. al-Mā'idah [5]: 62–63). Ibnu Mas‘ud *raḍiyallāhu ‘anhū* berkata: "As-*suht* adalah suap."²⁶

Al-Hasan *rahimahullāh* berkata: "Dahulu seorang hakim dari Bani Israil apabila seseorang datang kepadanya membawa suap, maka ia meletakkannya di lengan bajunya lalu memperlihatkannya kepadanya, kemudian orang tersebut menyampaikan kebutuhannya. Sang hakim tersebut mendengarkannya dan tidak memperhatikan atas lawannya. Maka ia pun memakan suap dan mendengarkan kebohongan."²⁷

²⁵ Abū Bakr Ibn al-‘Arabī, *‘Aṛīḍah Al-Aḥwadzī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.), h. 80.

²⁶ Muḥammad bin Jarīr Ath-Ṭabarī, *Jāmi‘ Al-Bayān Fī Ta’wīl Al-Qur’ān* (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2000), h. 239–240.

²⁷ Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar Az-Zamakhsharī, *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ at-Tanzīl* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1986), h. 667.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حدٍّ ضعفت نفسه أن يُقيم حداً آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين، وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل سُمِّيَتْ به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل؛ كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullāh* berkata: "Apabila seseorang menerima suap dan sogokan untuk menanggukkan pelaksanaan suatu hukuman *hadd*, maka jiwanya akan menjadi lemah untuk menegakkan hukuman yang lain. Ia pun menjadi seperti golongan Yahudi yang dilaknat. Asal kata *barṭil* adalah batu panjang. Suap dinamakan demikian karena ia membungkam penerima suap dari berbicara secara benar, sebagaimana batu panjang menyumpal mulut seseorang.²⁸ Sebagaimana disebutkan dalam sebuah atsar: 'Apabila suap masuk melalui pintu, maka amanah keluar melalui jendela kecil.'²⁹

وقال كعب الأحبار: "الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم"

Ka'b al-Aḥbār berkata: "Suap dapat memperbodoh orang yang bijaksana dan membutakan mata orang yang berhikmah."³⁰

Berdasarkan keterangan para ulama di atas, maka yang dimaksud dengan suap (*risywah*) adalah tindakan batil yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya, membenarkan atas kebatilan, atau menggugurkan kewajiban. Perbuatan tersebut termasuk dosa dan tercela dalam syariat, baik bagi pemberi, penerima, maupun perantara dari suap, dikarenakan dapat merusak nilai keadilan, menghilangkan amanah, dan menumbuhkan kezaliman di tengah masyarakat.

Namun demikian, para ulama juga menjelaskan bahwa terdapat keadaan tertentu yang dikecualikan, yaitu ketika seseorang terpaksa memberikan sejumlah harta untuk mempertahankan haknya, melindungi diri, harta, kehormatan, atau menyelamatkan diri dari kezaliman yang tidak dapat dihindari kecuali dengan cara tersebut. Dalam kondisi seperti ini, dosa dan larangan lebih dibebankan pada pihak penerima suap, karena dialah yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk menekan orang lain.

Oleh karena itu, pemberian harta dalam keadaan darurat demi menolak kezaliman tidak disamakan dengan suap yang bertujuan memperoleh kebatilan. Meski demikian, praktik tersebut tetap tidak boleh dijadikan kebiasaan, dan umat Islam diperintah untuk menegakkan keadilan, menjaga amanah, serta menghindari segala bentuk transaksi yang merusak hukum dan moral masyarakat.

²⁸ Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taimiyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'īyyah Fī Iṣlāḥ Ar-Rā'ī Wa Ar-Ra'īyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h. 61.

²⁹ Aḥmad bin Ḥanbal, *Az-Zuhd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h. 288.

³⁰ Muwaffaq ad-Dīn Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 118.

Adapun pembahasan setelah ini akan mengurai beberapa pendapat ulama mengenai hukum *risywah* itu dalam keadaan darurat, khususnya ketika dilakukan untuk membela hak, mempertahankan kebenaran, dan menghindarkan diri dari kezaliman.

أقوال العلماء فيمن صانع بماله عند اضطراره:
أولاً: عند المفسرين وبإيجاز:

قال القرطبي - عند آية المائدة الأولى: ﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ﴾ [المائدة: 42] -: ورؤي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرِّشْوَةُ حرامٌ في كلِّ شيءٍ؟ فقال: إنما يكره من الرشوة أن ترشي لثغطي ما ليس لك أو تدفع حقاً قد لزمك، فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ؛ أن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة، وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع.

Pendapat para ulama tentang orang yang melakukan “suap” dengan hartanya ketika dalam keadaan terpaksa: *Pertama*: menurut para ahli tafsir secara ringkas: Al-Qurthubi berkata: ketika menafsirkan ayat pertama dari Surah al-Mā'idah: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (*suht*).” (Q.S. al-Mā'idah: 42). Beliau berkata: “Diriwayatkan dari Wahb bin Munabbih bahwa pernah ditanyakan kepadanya: ‘Apakah suap itu haram dalam segala hal?’ Maka ia menjawab: ‘Yang tercela dari suap ialah apabila engkau memberi suap agar mendapatkan sesuatu yang bukan hakmu, atau untuk menolak suatu kewajiban yang seharusnya engkau tunaikan. Adapun jika engkau memberikan suap untuk melindungi agama, darah, dan hartamu, maka itu tidak haram.”

Abu al-Laits as-Samarqandi al-Faqih berkata: “Dan dengan pendapat inilah kami mengambil hukum; yaitu seseorang boleh membayar suap untuk melindungi dirinya dan hartanya.” Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ketika beliau berada di Habasyah (Etiopia), beliau pernah memberi suap dua dinar dan berkata: “Sesungguhnya dosa itu ditanggung oleh penerima suap, bukan pemberinya³¹”.

ثانياً: المحدثون:

جاء في "تحفة الأحوذى على سنن الترمذي - "عند حديث أبي هريرة في لعن الراشي والمرشي المتقدم ذكره - قال: « فأما ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حقٍّ أو دفع ظلمٍ فغير داخل فيه»، وساق خبر ابن مسعود في الحبشة، ثم قال: «وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل

³¹ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān (Tafsīr Al-Qurṭubī)* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tafsir QS. Al-Mā'idah: 42., n.d.).

عن نفسه وماله إذا خاف الظلم». وهذا نقلا منه عن ابن الأثير، ثم نقل عن صاحب "المرواة شرح المشكاة" كلام الفقهاء عن ابن الأثير.

Kedua: Pendapat para ahli hadis (*muhadditsun*): Disebutkan dalam *Tuhfat al-Aḥwadhī Syarḥ Sunan at-Tirmizī*³² ketika menjelaskan hadis dari Abu Hurairah tentang laknat bagi pemberi dan penerima suap yang telah disebutkan sebelumnya beliau berkata: “Adapun sesuatu yang diberikan sebagai jalan untuk mengambil hak atau menolak kezaliman, maka hal itu tidak termasuk dalam larangan tersebut.” Kemudian beliau menyebutkan riwayat Ibnu Mas‘ud di Habasyah, lalu berkata: “Diriwayatkan pula dari sekelompok imam tabi‘in bahwa tidak mengapa seseorang memberikan sesuatu untuk melindungi diri dan hartanya apabila ia takut terhadap kezaliman.” Ini merupakan nukilan dari Ibnul Atsir. Kemudian beliau juga menukil dari penulis *Al-Mirqāt Syarḥ al-Mishkāt* perkataan para fuqaha yang dinukil dari Ibnul Atsir.

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat al-Qur‘an, hadis-hadis Rasulullah, serta perkataan para ulama tafsir, muhaddits, dan fuqaha di atas, dapat dipahami bahwa *risywah* (suap) pada asalnya merupakan perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar, karena mengandung unsur dalam konteks membantu kebatilan, merusak keadilan, menutup kebenaran, serta menghancurkan nilai amanah. Oleh sebab itu, syariat Islam memberikan ancaman keras terhadap praktik suap, baik bagi pemberi, penerima, maupun perantaranya apabila dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya atau untuk membatalkan kebenaran.

Namun para ulama juga memberikan rincian hukum dalam kondisi tertentu. Apabila seseorang memberi harta bukan untuk memenangkan sebuah kebatilan, melainkan demi mempertahankan haknya, menjaga agama, jiwa, kehormatan, dan hartanya dari kezaliman yang tidak dapat dihindari kecuali dengan cara tersebut, maka dalam keadaan ini termasuk kondisi darurat yang diberikan keringanan oleh sebagian ulama. Dalam keadaan demikian, dosa lebih dibebankan kepada pihak penerima suap yang zalim dan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini menunjukkan keluasan dan keadilan syariat Islam, yang tidak hanya memandang bentuk lahir atas suatu perbuatan, melainkan juga memperhatikan tujuan, keadaan, dan tingkat keterpaksaan seseorang. Meski demikian, kebolehan tersebut tidak boleh dijadikan celah untuk membiasakan praktik dari suap, karena Islam tetap memerintahkan umatnya untuk menegakkan keadilan, menjaga amanah, dan memberantas segala bentuk kezaliman di tengah masyarakat.

Sebagaimana kaidah para ulama: “ما حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطَاؤُهُ، إلا لدفعِ ظَلَمٍ أو تحصيلِ حقٍّ.” “Apa yang haram untuk diambil, maka haram pula untuk diberikan, kecuali untuk

³² Abū al-‘Ulā Muḥammad ‘Abdurrahmān Al-Mubārakfūrī, *Tuhfat Al-Aḥwadhī Bi Syarḥ Jāmi‘ at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., n.d.).

menolak kezaliman atau memperoleh hak.” Dan perkataan Wahb bin Munabbih رحمه الله: “فَأَمَّا أَنْ تَرَشِي لِتَدْفَع عَنْ دِينِكَ وَدَمِكَ وَمَالِكَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ” “Adapun jika engkau memberi sesuatu untuk melindungi agama, jiwa, dan hartamu, maka hal itu tidak haram.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *risywah* yang diharamkan ini adalah suap yang bertujuan menegakkan kebatilan dan merusak hak orang lain, sedangkan pemberian suatu harta karena terpaksa demi mempertahankan hak dan menolak kezaliman mendapatkan keringanan menurut sebagian ulama, dengan tetap menjaga kehati-hatian dan tidak menjadikannya sebagai kebiasaan.

C. Perspektif Peraturan Negara (Hukum Indonesia)

Korupsi dalam konteks gratifikasi secara spesifik, dalam hal ini telah diatur dalam berbagai peraturan resmi negara, khususnya di Indonesia. Aturan utama mengenai gratifikasi di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara spesifik, dasar hukum dan pedoman pengendalian gratifikasi mencakup ketentuan perundang-undangan di bawah ini dan peraturan lain sebagai bagian dari perubahan atas peraturan seperti yang dimaksud:

1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12B dan 12C): Mengatur gratifikasi dalam arti luas dan menetapkan bahwa setiap penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berhubungan dengan jabatannya.³³
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi: Menjadi pedoman tentang pelaporan dan penetapan status gratifikasi.³⁴
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri tersebut bertujuan untuk: a. memberikan pedoman kepada Pegawai Kementerian tentang pengendalian Gratifikasi; b. mencegah seluruh Pegawai Kementerian untuk tidak menerima dan tidak memberi Gratifikasi; dan mencegah timbulnya benturan kepentingan dan kecurangan, sehingga terwujud pemerintahan yang baik.³⁵

³³ Pemerintah Pusat Indonesia, “UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 2001, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.

³⁴ KPK, “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi,” 2019.

³⁵ Kemendikbud, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.³⁶
5. Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 108/B/SE/2017 tentang Larangan Menerima Hadiah.³⁷

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan tersebut, nampak jelas dengan seksama bahwa pada dasarnya negara Indonesia tidak merestui perbuatan yang disebut dengan gratifikasi atau pemberian hadiah secara tidak benar. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang, ini menunjukkan peran penting dan kepedulian negara terhadap dampak buruk dari gratifikasi tersebut. Maka dalam hal ini, selaku warga negara yang baik, tentu harus kita sadari akan bahaya dari perbuatan tersebut, sehingga wajib untuk dihindari dan dinyatakan sebagai musuh bersama.

D. Upaya Solusi: Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di Institusi Pendidikan

Pada jenjang dasar dan menengah, pendidikan antikorupsi perlu diterapkan sejak sekolah dasar (SD) sebagai langkah pencegahan dalam membentuk generasi yang mempunyai karakter antikorupsi. Implementasi pendidikan ini memerlukan komitmen yang kuat serta kerja sama dari berbagai pihak, baik itu warga sekolah maupun masyarakat, karena pada setiap unsur memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Pada konteks ini, kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting sebagai pemimpin lembaga pendidikan, mengingat kepala sekolah memiliki kewenangan dalam menentukan dan mengembangkan kurikulum yang diterapkan pada sekolah. Sementara itu, implementasi pendidikan antikorupsi juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dalam rangka mewujudkannya maka guru perlu menyusun skema perencanaan pembelajaran melalui berbagai strategi yang bisa disesuaikan dengan tingkat kreativitas yang dimilikinya.³⁸

Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi satu kebutuhan yang sangat penting, terlebih kaitannya dengan kondisi di Indonesia saat ini. Melalui pendidikan tersebut, peserta didik itu memperoleh sebuah pemahaman yang lebih komprehensif mengenai korupsi, dampak yang ditimbulkannya, dan juga berbagai upaya yang dapat dilakukan guna mencegahnya. Selain memberikan pengetahuan,

Kebudayaan,” 2019, <https://kepegawaian.undip.ac.id/download-corner/files/Peraturan-Menteri/Permendikbud-Nomor-29-Tahun-2019-Ttg-Pengendalian-Gratifikasi-di-Lingkungan.pdf>.

³⁶ Kemenristekdikti, “Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi.,” 2019.

³⁷ Kemenristekdikti, “Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 108/B/SE/2017 Tentang Larangan Menerima Hadiah,” 2017.

³⁸ Slamet Widodo, “Membangun Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar,” *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar* 10, no. 1 (2019): 35–44, <https://www.neliti.com/publications/477209/membangun-pendidikan-antikorupsi-di-sekolah-dasar>.

pendidikan antikorupsi juga berperan dalam hal membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang berlandaskan integritas, keadilan, dan transparansi. Jika seluruh pemangku kepentingan terlibat secara aktif dan pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan yang holistik, pendidikan antikorupsi di sekolah berpotensi menjadi salah satu solusi dalam menghadapi sederet persoalan korupsi, serta mendorong terjadinya perubahan positif bagi pembangunan Indonesia.³⁹

Melalui penerapan dan pengembangan pendidikan antikorupsi yang tentu disertai dengan penanaman nilai kejujuran kepada peserta didik sekolah dasar, ini merupakan langkah awal yang penting dalam mencegah munculnya tindak pidana korupsi ketika mereka telah dewasa dan menjadi bagian dari masyarakat. Melalui pendidikan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami perbedaan antara perilaku yang baik dan yang buruk, sekaligus menyadari bentuk serta bahaya yang bisa ditimbulkan oleh korupsi. Oleh karena itu, penanaman kesadaran, kejujuran, semangat dalam belajar, dan kebiasaan memulai perubahan dari diri sendiri perlu dilakukan sejak usia dini. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting yang dapat membentuk pola pikir yang positif hingga di fase dewasa, sehingga kelak mereka terdorong untuk bertindak secara baik, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya pembentukan karakter peserta didik agar memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan mengintegrasikan konsep pendidikan karakter ke dalam pendidikan antikorupsi, sekolah tidak hanya menyampaikan aspek pengetahuan mengenai korupsi beserta dampaknya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi landasan dalam pencegahan perilaku koruptif. Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan antikorupsi masih menghadapi sekian tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai urgensi pendidikan antikorupsi, dan adanya resistensi terhadap perubahan budaya yang selama ini cenderung memberikan ruang bagi praktik korupsi.⁴¹

Adapun untuk jenjang pendidikan tinggi, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan SE No. 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan

³⁹ Ikrom Shaliadi and Moh. Dannur, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah," *Anayasa: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 15–22, <https://doi.org/10.61397/ays.vii.5>.

⁴⁰ Syurya Muhammad Nur, "Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar," *Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 111–15, https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-19911-11_1190.pdf.

⁴¹ Nuruddin, M. Asif Nur Fauzi, and Chulil Barory, "Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya," *Educatus: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 19–26, <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8>.

wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Adapun dasar dikeluarkannya surat edaran tersebut merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa maupun peserta didik jenjang dasar dan menengah, mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang dapat menjadikan seseorang merasa malu, apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah jika ia menyaksikannya. Terdapat tiga sikap moral fundamen yang akan membuat seseorang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.⁴²

Besarnya peranan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tidak lepas dari karakter yang melekat pada diri mereka, yaitu kemampuan intelektual, semangat muda, dan idealisme yang kuat. Perpaduan antara kapasitas akademik yang tinggi, energi generasi muda, serta komitmen terhadap nilai-nilai ideal telah menjadikan mahasiswa sebagai kelompok yang secara historis memiliki kontribusi penting dalam berbagai perubahan sosial, termasuk pada gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.⁴³ Kontribusi mahasiswa dalam mencegah korupsi itu dapat diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai antikorupsi pada lingkungan perguruan tinggi. Implementasi peran tersebut meliputi upaya mencegah penyalahgunaan dana beasiswa mahasiswa, menghindari praktik suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru, menolak praktik suap atau semisal jual beli nilai, serta mencegah terjadinya gratifikasi dari mahasiswa kepada dosen.⁴⁴

Berdasarkan ruang lingkup keterlibatannya, partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi ini dapat dibedakan ke dalam empat ranah utama, yaitu di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, serta tingkat lokal maupun nasional.⁴⁵ Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang sudah seharusnya diterapkan secara formal di perguruan tinggi dan tidak lagi ditunda pelaksanaannya. Jika diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pendidikan antikorupsi diyakini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam jangka panjang terhadap upaya pencegahan tindak pidana

⁴² Yusrianto Kadir, "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi," *Gorontalo: Law Review* 1, no. 1 (2018): 25–38, <https://doi.org/10.32662/golrev.viii.95>.

⁴³ Tri Anggoro Mukti, "Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi," *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.152>.

⁴⁴ Abdul Karim, "Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Penel* 4, no. 2 (2024): 25–49, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.506>.

⁴⁵ Nida Amalia Dewi, "Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi," *Justices: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 22–34, <https://doi.org/10.58355/justices.viii.3>.

korupsi, sebagaimana telah ditunjukkan oleh pengalaman sejumlah negara lain.⁴⁶ Utamanya persoalan gratifikasi yang pada kasus tertentu, hal ini seakan dianggap wajar. Karena boleh jadi seseorang tidak melihat segi-segi hukum lainnya seperti agama yang menilai bahwa perbuatan tersebut terlarang (haram). Oleh karena itu implementasi nilai-nilai Islam dalam upaya membentuk karakter anti-gratifikasi pada mahasiswa dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam membangun pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab.⁴⁷

CONCLUSION

Budaya korupsi yang sering dilakukan dalam lingkup gratifikasi pada sektor pendidikan mencakup antara lain: pemberian hadiah pada guru di momen-momen khusus seperti memberikan bingkisan, parcel, atau barang mewah kepada guru atau wali kelas dari peserta didik dan orang tua murid, memberikan tunjangan hari raya (THR) atau parcel khusus kepada pendidik; pemberian cinderamata atau hadiah oleh mahasiswa kepada dosen penguji atau pembimbing sebelum dan setelah sidang tugas akhir; dan hadiah yang diberikan oleh orang tua kepada panitia penerimaan peserta didik/mahasiswa baru (PPDB/PMB) agar diterima di sekolah/kampus tersebut.

Hukum asal gratifikasi (hadiah dan suap) dalam perspektif Islam adalah haram dan dilarang oleh negara. Namun demikian, para ulama menjelaskan bahwa terdapat keadaan tertentu yang dikecualikan, yaitu apabila seseorang terpaksa memberikan sejumlah harta untuk mempertahankan haknya, melindungi diri, harta, kehormatan, atau menyelamatkan diri dari kezaliman yang tidak dapat dihindari kecuali dengan cara tersebut. Dalam kondisi seperti ini, dosa dan larangan lebih dibebankan pada pihak penerima suap, karena dia yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk menekan orang lain. Pada kasus-kasus sebagaimana yang diuraikan di dalam artikel ini, pemberian hadiah umumnya bukan termasuk kondisi darurat, kecuali jika memang secara khusus ada yang memenuhi kriteria darurat, sehingga terhadap yang memberikan manfaat tidak dibebankan sanksi/larangan sebagaimana yang dijelaskan para ulama.

Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran beragama dalam memahami konsep pemberian hadiah yang potensial menimbulkan perilaku koruptif seperti gratifikasi (*ghulul/risywah*), serta kesadaran atas bernegara melalui penguatan literasi regulasi yang juga mengatur hal serupa, dalam suksesi pendidikan antikorupsi

⁴⁶ Ahmad Fikri Hadin and Reja Fahlevi, "Desain Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2016): 162–72.

⁴⁷ Nadia Maulida et al., "Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Karakter Anti-Gratifikasi Pada Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 19697–708, https://www.researchgate.net/publication/391952259_Peran_Nilai-Nilai_Islam_dalam_Membangun_Karakter_Anti-Gratifikasi_pada_Mahasiswa.

di institusi pendidikan secara umum. Penulis menyadari akan keterbatasan penulisan paper ini, baik dari aspek sistesis maupun analisis secara keilmuan kaitannya dengan tindakan gratifikasi dalam perspektif Islam dan negara atau integrasi keduanya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif bagi peneliti lanjutan untuk menyempurnakan celah-celah kekurangan pada paper ini.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi berbagai pihak dalam tuntasnya *research paper* ini. Ucapan terima kasih terkhusus penulis sampaikan kepada para pengembang teknologi kecerdasan buatan yang telah memberikan kemudahan dalam mengeksplorasi referensi secara bertanggung jawab, dan etis sesuai norma yang ada. Seluruh hasil tetap di bawah penguasaan dan validasi atas penulis. Penulis menyatakan dengan sebenarnya, bahwa seluruh referensi dalam artikel ini digunakan yaitu benar-benar data nyata yang bersumber dari jurnal sebagai rujukan primer yang dicek secara *real* oleh penulis, dan sumber lain yang terpercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Bibliography

- Aḥmad bin Ḥanbal. *Az-Zuhd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Mubārakfūrī, Abū al-‘Ulā Muḥammad ‘Abdurrahmān. *Tuhfat Al-Aḥwadzī Bi Syarḥ Jāmi’ at-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., n.d.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-Qur’Ān (Tafsīr Al-Qurṭubī)*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tafsir QS. Al-Mā’idah: 42., n.d.
- Annasthasya, Dellia, Isnaeni Alfindoria, Suciati Rahayu, and Oki Iqbal Khair. “Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 7 (2025): 423–29. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>.
- Ath-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi’ Al-Bayān Fī Ta’wīl Al-Qur’ān*. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2000.
- Az-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar. *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ at-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1986.
- Dewi, Nida Amalia. “Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi.” *Justices: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 22–34. <https://doi.org/10.58355/justices.viii.3>.
- Doutel, Anna Sintje, Nenden Rosita, Aloysius Madun, Mohammad Ghina Robbani, and Simon Y. Sanak. “Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan.” *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional* 1, no. 1 (2021): 1–3. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spsi/about>.
- Fadhilah, Munifah, Dea Indriani Putri, Resti Febiola, Robby Maftu Derefki, Eka Puji Lestari, and Stkip Widayawara Indonesia. “Problematisasi Sistem Pendidikan Nasional.” *ICENI (Insan Cita Pendidikan)* 3, no. 2 (2026): 1–5.

- <https://iceni.org/index.php/iceni/article/view/264>.
- Hadin, Ahmad Fikri, and Reja Fahlevi. "Desain Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2016): 162–72.
- Hapsari, Desvita Dwi, Gizza Yasmin Ramadhani, and Nadia Islami Ikramullah. "Literature Review: Pengaruh Artificial Intelligence (AI) Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik." *Jurnal Empati* 13, no. 4 (2024): 313–24. <https://doi.org/10.14710/empati.2024.46697>.
- Ibn al-‘Arabī, Abū Bakr. *‘Ariḍah Al-Aḥwadhī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq ad-Dīn. *Al-Mughnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibn Taimiyah, Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm. *As-Siyāsah Asy-Syar‘iyyah Fī Iṣlāḥ Ar-Rā‘i Wa Ar-Ra‘iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Idris, Muhammad. "Hukum Gratifikasi Kepada Pejabat Atau Penyelenggara Negara." muslim.or.id, 2024. <https://muslim.or.id/101219-hukum-gratifikasi-kepada-pejabat-atau-penyelenggara-negara.html>.
- Indonesia, New. "Berbagai Celah Suap Dalam Sistem PPDB Sekolah, Berulang Terjadi Sejak 2021." New Indonesia, 2024. <https://www.new-indonesia.org/2024/06/5739/berbagai-celah-suap-dalam-sistem-ppdb-sekolah-berulang-terjadi-sejak-2021/>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. "UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2001. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.
- Irsalulloh, Dimas Bagus, and Binti Maunah. "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan Indonesia." *Pendikdas: Jurnal Pendidikan Sekolah* 4, no. 2 (2023): 17–26. <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendikdas/article/view/164>.
- Jariyah, Ainun, and Nurjana Tri Intan. "Merajut Masa Depan Pendidikan Indonesia Melalui Integrasi Landasan Filosofis, Historis, Sosial Budaya, Psikologis, Dan Yuridis Untuk Daya Saing Berkelanjutan." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2026): 161–68. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/53820>.
- Kadir, Yusrianto. "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi." *Gorontalo: Law Review* 1, no. 1 (2018): 25–38. <https://doi.org/10.32662/golrev.viii.95>.
- Karim, Abdul. "Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melaui Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Penel* 4, no. 2 (2024): 25–49. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.506>.
- Kemendikbud. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan," 2019. [https://kepegawaian.undip.ac.id/download-corner/files/Peraturan Menteri/Permendikbud Nomor 29 Tahun 2019 Ttg Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan .pdf](https://kepegawaian.undip.ac.id/download-corner/files/Peraturan%20Menteri/Permendikbud%20Nomor%2029%20Tahun%202019%20Ttg%20Pengendalian%20Gratifikasi%20di%20Lingkungan.pdf).
- Kemenristekdikti. "Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

- Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi.” 2019.
- . “Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 108/B/SE/2017 Tentang Larangan Menerima Hadiah,” 2017.
- Khair, Hubbil. “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern.” *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (2021): 24–36. <https://ejournal.stitdukotabaru.ac.id/index.php/darululum/article/view/67>.
- Khofa, Nur Muhammad Kasyiful, and Viko Purnama Yogaswara. “Reformasi Pengaturan Gratifikasi: Analisis Perbandingan Indonesia, Singapura, Dan Korea Selatan.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 673–90. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1719>.
- KPK. “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi,” 2019.
- Maradona, Tigana Barkah. “Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2020): 26–39. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/52526>.
- Maulida, Nadia, Nadhifa Rizky, Zahira Siregar, Vina Julianti, Muhammad Riyan, and Hapni Laila Siregar. “Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Karakter Anti-Gratifikasi Pada Mahasiswa.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 19697–708. https://www.researchgate.net/publication/391952259_Peran_Nilai-Nilai_Islam_dalam_Membangun_Karakter_Anti-Gratifikasi_pada_Mahasiswa.
- Muhtadi, Faiz. “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Konsep, Implementasi, Dan Tantangan.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 324–42. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36715>.
- Mukti, Tri Anggoro. “Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi.” *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.152>.
- Muvid, Muhamad Basyrul. “Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 469–76. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.153>.
- Nazifah, Lisa. “Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil.” *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur* 1, no. 2 (2019): 47–58. <https://doi.org/10.54849/monas.vii2.9>.
- Nur, Syurya Muhammad. “Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar.” *Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 111–15. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-19911-11_1190.pdf.
- Nuruddin, M. Asif Nur Fauzi, and Chulil Barory. “Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya.” *Educatus: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 19–26. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8>.
- Rahayu, Ade. “Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Pengertian, Jenis Dan Tahapan.” *Diajar: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 3 (2025): 459–70.

- <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.5092>.
- Redaksi, Tim. "Fenomena Hadiah Untuk Guru Di Momen Hari Guru Dan Kenaikan Kelas: Niat Baik, Tapi Berpotensi Gratifikasi." *Globaltoday.id*, 2025. <https://globaltoday.id/2025/11/26/fenomena-hadiah-untuk-guru-di-momen-hari-guru-dan-kenaikan-kelas-niat-baik-tapi-berpotensi-gratifikasi/>.
- Rofiq Hidayat. "Ada Peluang Korupsi Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru PTN Jalur Mandiri." *HukumOnline.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-peluang-korupsi-dalam-penerimaan-mahasiswa-baru-ptn-jalur-mandiri-lt63o86b13aga8o/>.
- Setiawati, Eni, Nasywa Intan Azzahra, Serly Oktavianti, and Suhertina. "Dilema Apresiasi Guru: Antara Hak Atas Penghargaan Dan Tuduhan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 189-94. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4664>.
- Shaliadi, Ikrom, and Moh. Dannur. "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah." *Anayasa: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 15-22. <https://doi.org/10.61397/ays.viii.5>.
- Sutrisno, Gono, Budi Karyanto, and Lona Noviani. "Fenomena Gratifikasi Dalam Konteks Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada STIE Bisma Lepisi)." *Jumareta: Jurnal Manajemen Retail* 3, no. 1 (2023): 51-59. <https://doi.org/10.47080/jumerita.v3i01.2528>.
- Widodo, Slamet. "Membangun Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar." *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar* 10, no. 1 (2019): 35-44. <https://www.neliti.com/publications/477209/membangun-pendidikan-antikorupsi-di-sekolah-dasar>.
- Zulfian, Zaki. "Memberi Makanan Atau Hadiah Kepada Dosen Penguji Saat Sidang Skripsi, Apakah Hal Yang Wajar?" *BERITAUNSOED.COM*, 2024. <https://beritaunsoed.com/2024/06/16/memberi-makanan-atau-hadiah-kepada-dosen-penguji-saat-sidang-skripsi-apaakah-hal-yang-wajar/>.